



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saharudin Is. Timumun
2. Tempat lahir : LONU
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA LONU, KEC. BUNOBOGU, KAB. BUOL
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Sapari S. Timumun
2. Tempat lahir : BUOL
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA LONU, KEC. BUNOBOGU, KAB. BUOL
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jubair I. Timumun
2. Tempat lahir : BUOL
3. Umur/Tanggal lahir : 28/18 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN II DESA LONU, KEC. BUNOBOGU, KAB. BUOL
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Saparuddin
2. Tempat lahir : TOLITOLI
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. BAKARU DESA KARANG HARAPAN, KEC. TARAKAN BARAT, KAB. TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan sebagaimana tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa tanpa pembelaan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya atas dasar bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dimana Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN alias LUDI** bersama terdakwa II **MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI**, terdakwa III **JUBAIR I. TIMUMUN alias BAIL** dan terdakwa IV **SAPARUDDIN alias SAPRIN** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Lonu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol atau tepatnya di tepi jalan lorong depan rumah Saksi SUPARDI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



— Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Korban **ISHAK J. TALIB** berencana mau pergi ke rumah Bapak Kepala Desa untuk silaturahmi malam lembaran dimana saat itu Saksi Korban **ISHAK J. TALIB** keluar dari rumahnya kemudian saksi korban **ISHAK J. TALIB** melihat Terdakwa II **MOH. SAPARI S. TIMUMUN alias ARI** bersama dengan temannya sedang menggeber-geber/gas-gas sepeda motor yang menggunakan kenalpot bogar di perempatan jalan sehingga mengeluarkan bunyi bising/ribut membuat Saksi Korban **ISHAK J. TALIB** merasa terganggu dan melempar terdakwa II **MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI** dengan menggunakan batu setelah itu kemudian saksi korban **ISHAK J. TALIB** mendatangi Terdakwa II **MOH. SAPARI S. TIMUMUN alias ARI** dan menegurnya setelah selesai menegurnya kemudian Saksi Korban **ISHAK J. TALIB** pergi meninggalkan terdakwa II **SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI** berjalan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa setelah selesai bersilaturahmi di rumah kepala desa lalu saksi korban **ISHAK J. TALIB** dibonceng saksi **AHMADI** naik sepeda motor pergi ke kantor desa namun sebelum sampai di kantor desa dipinggir jalan atau lebih tepatnya di depan rumah saksi **SUPARDI** saksi korban **ISHAK J. ISMAIL** bersama saksi **AHMADI** di berhentikan oleh terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI** kemudian terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI** berkata kepada saksi korban **ISHAK J. TALIB** “KENAPA BAPAK LEMPAR ANAK SAYA DENGAN BATU” lalu kemudian terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI** langsung memukul saksi korban **ISHAK J. TALIB** dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada area wajah sebelah kanan atau lebih tepatnya pada bagian mata sebelah kanan, pelipis kanan saksi korban **ISHAK J. TALIB** kemudian saksi korban **ISHAK J. TALIB** turun dari sepeda motor dan hendak membalas memukul terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI** melihat hal tersebut membuat terdakwa II **MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI** langsung melompat dan memukul saksi korban **ISHAK J. TALIB** dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai area wajah bagian pipi sebelah kanan dan leher bagian belakang saksi korban **ISHAK J. TALIB** dan dalam waktu yang bersamaan secara bergantian terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN** kembali memukul saksi korban **ISHAK J. TALIB** dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan



terkepal sebanyak beberapa kali yang sudah tidak diingat lagi diikuti oleh terdakwa III **JUBAIR I. TIMUMUN alias BAIL** yang saat itu ada disitu, ikut memukul saksi korban **ISHAK J. TALIB** dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai area wajah saksi korban **ISHAK J. TALIB** lalu masyarakat sudah banyak berkumpul dan meleraikan dan tak lama kemudian terdakwa IV **SAPARUDDIN alias SAPRIN** datang ketempat tersebut dan langsung masuk ketengah kerumunan warga setelah itu terdakwa IV **SAPARUDDIN Alias SAPRIN** langsung memegang tangan saksi korban **ISHAK J. TALIB** namun saksi korban **ISHAK J. TALIB** mencoba melepaskan tangannya yang di pegang oleh terdakwa IV **SAPARUDDIN Alias SAPRIN** dengan cara mencekik terdakwa IV **SAPARUDDIN Alias SAPRIN** sehingga kemudian terdakwa IV **SAPARUDDIN Alias SAPRIN** kembali memukul saksi korban **ISHAK J. TALIB** menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban **ISHAK J. TALIB** dengan tujuan untuk melepaskan cekikan dari saksi korban **ISHAK J. TALIB** lalu terdakwa IV **SAPARUDDIN Alias SAPRIN** diamankan warga;

— Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/58.37/V/RSUD/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ekanova Sumarauw, Sp. B selaku dokter spesialis bedah pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada **Saksi Korban Ishak J. Talib Ishak J. Talib**, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut:

1. Samping atas kanan luar pelipis mata, 18cm (delapan belas centimeter) dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan tanda-tanda penyembuhan, ukuran 1 x 0.5cm;
2. Sekitar mata kanan, 1cm (satu centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 5cm x 4cm;
3. Belakang telinga kanan, 17cm (tujuh belas centimeter) dari puncak kepala dan 15cm (lima belas centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 6cm x 3cm;
4. Sekitar daerah belikat kanan, 5cm (lima centimeter) dari puncak bahu dan 6cm (enam centimeter) dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet ukuran 1,5cm x 1cm;

Kesimpulan

1. Ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan no. 1 dan no. 4;



2. Luka-luka di atas tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

atau

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I **SAHARUDIN IS. TIMUMUN alias LUDI** bersama terdakwa II **MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI**, terdakwa III **JUBAIR I. TIMUMUN alias BAIL** dan terdakwa IV **SAPARUDDIN alias SAPRIN** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Lonu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol atau tepatnya di tepi jalan lorong depan rumah Saksi SUPARDI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

– Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Lonu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, pada saat itu Saksi Korban Ishak J. Talib berencana pergi ke rumah Bapak Kepala Desa untuk silaturahmi malam lembaran, pada saat Saksi Korban Ishak J. Talib keluar rumah, Saksi Korban Ishak J. Talib melihat Terdakwa Moh. Sapari S. Timumun alias Ari dan orang-orang lainnya sedang menggeber-geber motor di perempatan jalan dengan menggunakan knalpot bogar sehingga mengeluarkan bunyi bising, Saksi Korban Ishak J. Talib mendatangi Terdakwa Moh. Sapari S. Timumun alias Aridan dan menegurnya, Saksi Korban Ishak J. Talib juga melempari Terdakwa Moh. Sapari S. Timumun alias Ari dan dengan batu, setelah menegurnya Saksi Korban Ishak J. Talib berjalan menuju rumah Bapak Kepala Desa, setelah Saksi Korban Ishak J. Talib bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Desa, Saksi Korban Ishak J. Talib berboncengan dengan Saksi Ahmadi dengan posisi Saksi Korban Ishak J. Talib dibonceng oleh Saksi Ahmadi menuju ke kantor desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa ketika Saksi Korban Ishak J. Talib dan Saksi Ahmadi menuju ke kantor desa, Saksi Korban Ishak J. Talib dicegat oleh Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi dengan mengatakan kepada Saksi Korban Ishak J. Talib, “Kenapa Bapak melempari anak saya?” dengan posisi Saksi Korban Ishak J. Talib masih di atas motor, setelah Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi menanyakan hal itu, Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi langsung memukul Saksi Korban Ishak J. Talib dan Saksi Korban Ishak J. Talib sempat menangkis pukulannya, kemudian Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi memukul Saksi Korban Ishak J. Talib dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada area wajah tepatnya pada bagian mata kanan dan pelipis kanan, yang mana posisi Saksi Korban Ishak J. Talib tersebut masih di atas motor, kemudian Saksi Korban Ishak J. Talib turun dari motor, saat itu Saksi Korban Ishak J. Talib hendak memukul Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi, namun tiba-tiba datang anak dari Terdakwa Ludi yaitu Terdakwa Moh. Sapari S. Timumun alias Ari langsung melompat dan memukul Saksi Korban Ishak J. Talib dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada area wajah bagian pipi sebelah kanan tepatnya bagian mata kanan dan pelipis kanan, dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian belakang Saksi Korban Ishak J. Talib;

– Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Lonu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail mengendarai sepeda motor bersama istri Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail dari Desa Pokobo menuju ke lapangan Desa Lonu, setelah sampai di lapangan Desa Lonu, Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail menuju ke rumah saudara Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail yaitu Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi untuk melakukan silaturahmi takbiran, ketika dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi, Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail melihat Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi bersama dengan Saksi Korban Ishak J. Talib ada di depan rumah Saksi Supardi dan telah terjadi pemukulan antara Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi dengan Saksi Korban Ishak J. Talib, kemudian Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail bergegas turun dari motor dan ketika Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail melihat Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi memukul Saksi Korban Ishak J. Talib dan Saksi Korban Ishak J. Talib juga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam untuk memukul Terdakwa Saharudin Is. Timumun alias Ludi, Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ishak J. Talib dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada area wajah Saksi Korban Ishak J. Talib tepatnya pada bagian mata kanan, kemudian Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail ditarik oleh istri Terdakwa Jubair I. Timumun alias Bail untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ishak J. Talib, keadaan menjadi semakin ramai karena masyarakat sudah berkumpul untuk meleraikan aksi penganiayaan tersebut, kemudian terdengar suara ibu-ibu meneriak-meneriak minta tolong karena ada orang berkelahi, lalu datanglah Terdakwa Saparuddin alias Saprin menuju ke tempat kejadian tersebut dan Terdakwa Saparuddin alias Saprin melihat warga sudah berdatangan dan berkumpul untuk melihat kejadian tersebut, setelah itu terdakwa Saparuddin alias Saprin melihat Saksi Korban Ishak J. Talib telah dipegang warga sekitar untuk diamankan, kemudian terdakwa Saparuddin alias Saprin mendekati Saksi Korban Ishak J. Talib untuk memegang tangan Saksi Korban Ishak J. Talib tersebut, kemudian setelah Terdakwa Saparuddin alias Saprin memegang tangan Saksi Korban Ishak J. Talib tersebut, leher Terdakwa Saparuddin alias Saprin dicekik oleh Saksi Korban Ishak J. Talib, Terdakwa Saparuddin alias Saprin langsung memukul Saksi Korban Ishak J. Talib dengan cara memukul Saksi Korban Ishak J. Talib menggunakan tangan kanan Terdakwa Saparuddin alias Saprin sekeras mungkin untuk melepaskan kedua tangan Saksi Korban Ishak J. Talib yang mencekik leher Terdakwa Saparuddin alias Saprin, setelah Terdakwa Saparuddin alias Saprin memukul tangan Saksi Korban Ishak J. Talib tersebut, Saksi Korban Ishak J. Talib memukul Terdakwa Saparuddin alias Saprin, namun saat itu Saksi Korban Ishak J. Talib terjatuh ke belakang dengan tumpuan pada bagian bahu kanan belakang, kemudian Terdakwa Sapari S. Timumun alias Ari kembali memukul belakang kepala Saksi Korban Ishak J. Talib sampai kepala Saksi Korban Ishak J. Talib tertunduk;

– Bahwa Saksi Korban Ishak J. Talib langsung diamankan oleh masyarakat setempat di rumah Saksi Korban Ishak J. Talib dan pada tanggal 22 April 2023, Saksi Korban Ishak J. Talib mengalami keluhan pusing dan penglihatan kabur, kemudian Saksi Korban Ishak J. Talib dibawa ke RSUD Mokoyurli Buol dan dirawat inap selama 9 (sembilan) hari dari tanggal 22 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 berdasarkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringkasan Pasien Pulang tanggal 1 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ekanova Sumarauw, Sp. B selaku dokter spesialis bedah pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli;

– Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 350/58.37/V/RSUD/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ekanova Sumarauw, Sp. B selaku dokter spesialis bedah pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada **Saksi Korban Ishak J. Talib Ishak J. Talib**, dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut:

1. Samping atas kanan luar pelipis mata, 18cm (delapan belas centimeter) dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan tanda-tanda penyembuhan, ukuran 1 x 0.5cm;
2. Sekitar mata kanan, 1cm (satu centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 5cm x 4cm;
3. Belakang telinga kanan, 17cm (tujuh belas centimeter) dari puncak kepala dan 15cm (lima belas centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 6cm x 3cm;
4. Sekitar daerah belikat kanan, 5cm (lima centimeter) dari puncak bahu dan 6cm (enam centimeter) dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet ukuran 1,5cm x 1cm;

Kesimpulan

1. Ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan no. 1 dan no. 4;
2. Luka-luka di atas tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **ISHAK J. TALIB** dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana “Pengeroyokan atau Penganiayaan secara bersama-sama” terhadap saksi dilakukan oleh para terdakwa yaitu atas nama **terdakwa I SAHARUDIN IS. LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN;**
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar tindak pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar awalnya pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi yaitu pada saat saksi keluar dari dalam rumahnya dimana saat itu saksi mendengar ada suara rebut atau bising dari suara kenalpot sepeda motor selanjutnya saksi melihat terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI sedang menarik gas sepeda motornya diperempatan jalan yang kurang lebih seratus meter dari rumah saksi kemudian saksi mengambil batu dan melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dengan batu;
- Bahwa benar setelah saksi melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dengan batu selanjutnya saksi mendatangi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI setibahnya saksi di tempat terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI selanjutnya saksi menegur dan memerahi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI kenapa terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI bagas-gas sepeda motornya lalu setelah itu kemudian saksi berjalan menuju rumah kepala desa untuk silaturahmi karena saat itu adalah malam takbiran atau malam lebaran;
- Bahwa benar setelah saksi selesai bersilaturahmi di rumah kepala desa lalu saksi dibonceng oleh saksi AHMADI pulang dimana saat itu saksi belum langsung pulang kerumahnya akan tapi saksi masih mau pergi dikantor desa;
- Bahwa benar pada saat saksi diperjalanan mau pergi di kantor desa sepeda motor yang ditumpangi saksi yang dikendarai oleh saksi AHMADI dihadang atau dicegat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang mana saat itu saksi belum sempat turun dari atas motor terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung bertanya kepada saksi kenapa bapak lempar anak saya dengan batu namun saat itu saksi belum sempat menjawab terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai area wajah atau bagian mata sebelah kanan dan pelipis kanan saksi;

- Bahwa benar setelah saksi terkena pukulan dari terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI kemudian saksi turun dari sepeda motor dan hendak membalas pukulan dari terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI namun saat itu juga terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI yang tidak saksi ketahui dari mana datangnya langsung melompat kearah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah pipih sebelah kanan dan leher bagian belakang saksi kemudian terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL juga ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke wajah saksi kemudian saksi dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dileraikan oleh masyarakat yang ada disitu;

- Bahwa benar pada saat saksi dan para terdakwa sudah dileraikan kemudian terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN tiba-tiba datang yang mana saksi tidak ketahui dari mana ia datang dan langsung memegang tangan saksi karena saksi merasa jiwanya masih terancam kemudian saksi bersikeras mengarahkan tangannya yang dipegang terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN ke leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dan berusaha hendak mencekek terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN namun saat itu juga saksi langsung dipukul oleh terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi dan tangan saksi terlepas dari leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN lalu masyarakat langsung meleraikan dengan cara para terdakwa diaman disalah satu rumah warga dan saksi langsung pulang kerumahnya dan setelah itu saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa benar pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi berada ditempat umum

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana orang atau masyarakat dapat dengan mudah melihat saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa karena saat itu saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI;

- Bahwa benar saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa dengan tenaga bersama sedangkan saksi hanya sendirian adapun saksi AHMADI yang saat itu membonceng saksi, saksi AHMADI hanya sebatas melarai perbuatan para terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa benar atas pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa kepada saksi mengakibatkan saksi dibawah dan dirawat inap di rumah sakit umum daerah Mokoyurli Kabupaten Buol selama 9 (Sembilan) hari mulai tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

- Bahwa benar adapun rasa sakit yang dialami oleh saksi ialah saksi mengalami luka memar pada mata kanan, luka robek pada bagian pelipis kanan, luka memar pada bagian jidat, luka robek pada bagian mulut, keluar darah pada bagian hidung serta luka memar pada bagian telinga kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang serta luka memar pada bagian punggung;

- Bahwa benar atas luka yang dialami saksi membuat saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dikarenakan penglihatan saksi kabur dan saksi merasa pusing;

- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa, para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya akan tetapi proses hokum tetap dilakukan untuk membuat efek jera kepada para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

2. Saksi ROMIANTO ISHAK Alias ROMI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pengeroyokan atau Penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB adalah para terdakwa yaitu terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi dan saksi korban ISHAK J. TALIB ada hubungan keluarga dimana saksi korban ISHAK J. TALIB adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana pengeroyokan atau Penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian hanya saja setelah saksi korban ISHAK J. TALIB pulang kerumah baru saksi mengetahui kalau orang tuanya yaitu saksi korban ISHAK J. TALIB baru saja di keroyok atau dianiaya oleh para terdakwa secara bersama-sama di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI; pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB berada di tempat umum dan siapa saja dapat melihatnya dan dapat pergi ketempat tersebut
- Bahwa benar pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB pada malam lebaran tau lebih tepatnya pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar tempat pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB berada di tempat umum dan siapa saja dapat melihatnya dan dapat pergi ketempat tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi para ;terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama kepada saksi korban ISHAK J. TALIB;
- Bahwa benar setelah saksi korban ISHAK J. TALIB tiba dirumah saksi melihat keadaan saksi korban ISHAK J. TALIB mengalami luka ;
- Bahwa benar melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUKIE OKTO PRATAMA Alias UKI membuat saksi kembali meleraai perbuatan terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukannya dimana terdakwa tetap emosi dan kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YUKIE OKTO PRATAMA Alias UKI dengan cara

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



menendang saksi korban YUKIE OKTO PRATAMA Alias UKI menggunakan kaki terdakwa yang mengenai badan saksi korban;emar pada bagian mata sebelah kanan, luka robek pelipis kanan, luka memar pada bagian jidat, luka robek pada bagian mulut, keluar darah pada bagian hidung, serta luka memar pada bagian telinga kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang serta luka pada bagian punggung;

- Bahwa benar melihat luka yang dialami oleh saksi korban ISHAK J. TALIB dapat membuat saksi korban ISHAK J. TALIB tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari karena keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 saksi korban ISHAK J. TALIB dibawah kerumah saksit umum daerah Mokoyurli Kabupaten Buol untuk dilakukan pemeriksaan dan saat itu saksi korban ISHAK J. TALIB dilakukan rawat inap selama 9 hari yaitu dari tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa biaya perawatan saksi korban ISHAK J. TALIB dibiayai sendiri atau tidak ada bantuan biaya dari para terdakwa;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengetahui keluarga dari pihak para terdakwa sudah ada meminta maaf kepada saksi korban ISHAK J. TALIB dan saksi korban ISHAK J. TALIB telah memaafkannya akan tetapi saksi korban ISHAK J. TALIB menyampaikan kepada keluarga para terdakwa bahwa proses hokum tetap dilakukan untuk memberi efek jera kepada para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

3. Saksi AHMADI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB pada malam lebaran tau lebih tepatnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar tempat pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK J. TALIB berada di tempat umum dan siapa saja dapat melihatnya dan dapat pergi ketempat tersebut;

- Bahwa benar saat kejadian pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB disaksikan oleh saksi karena saat itu saksi yang membonceng saksi korban ISHAK J. TALIB dari rumah kepala desa menuju kekantor desa lonu;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi korban ISHAK J. TALIB dengan para terdakwa yang saksi ketahui ialah saat itu saksi sedang berboncengan naik sepeda motor bersama saksi korban ISHAK J. TALIB dimana saat itu saksi yang memngendarai sepeda motor kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi dihentikan oleh terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI ditepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI kemudian terdakwa SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI bertanya kepada saksi korban ISHAK J. TALIB selanjutnya terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung memukul atau mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal kearah saksi korban ISHAK J. TALIB lalu kemudian saksi korban ISHAK J. TALIB turun dari sepeda motor kemudian saat itu terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI kembali mengayunkan tangannya yang dalam keadaan terkepal kearah saksi korban ISHAK J. TALIB namun saksi korban ISHAK J. TALIB menghindar kemudian saksi korban ISHAK J. TALIB terjatu tau tersungkur sedangkan saksi langsung turun dari sepeda motor yang saksi kendarai dan berusaha untuk melerai namun saat itu saksi bingung yang mana yang dileraikan sehingga saksi tidak dapat memperhatikan siapa saja yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB;

- Bahwa benar pada saat pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB saksi melihat bahwa benar saat itu para terdakwa berada ditempat kejadian dan mereka semua yang dileraikan saksi saat melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB karena

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi lebih memperhatikan meleraai pengeroyokan atau penganiayaan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 350/58.37/V/RSUD/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ekanova Sumarauw, Sp. B selaku dokter spesialis bedah pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol;

Menimbang bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I: SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI bersama dengan terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB bersama terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV. SAPARUDDIN Alias SAPRIN;
- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB pada malam lebaran atau lebih tepatnya pada hari jum'at tanggal 21 April 2023 bertempat di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI sedang berada dirumah keluarga terdakwa kemudian terdakwa diberitahukan bahwa anak terdakwa yaitu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dilempar oleh saksi korban ISHAK J. TALIB sehingga kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mencari anaknya;
- Bahwa benar setelah terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI bertemu dengan anaknya yaitu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI kemudian terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah benar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI di lempar oleh saksi korban ISHAK J. TALIB kemudian terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI membenarkan hal tersebut terjadi dan terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI saat itu masih dalam keadaan menangis dan karena kakinya sakit akibat terkena batu yang dilempar oleh saksi korban ISHAK J. TALIB melihat hal tersebut membuat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI marah dan langsung mencari saksi korban ISHAK J. TALIB;

- Bahwa benar setelah mendengar keterangan dari anak terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, kemudian terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung mendatangi rumah saksi korban ISHAK J. TALIB namun saat itu terdakwa I SAHARUDIN IS. TALIB Alias LUDI tidak dapat bertemu dengan saksi korban ia hanya bertemu dengan istri saksi korban ISHAK J. TALIB kemudian terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI menyampaikan kepada istri saksi korban bilang kepada saksi korban ISHAK J. TALIB terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI cari kenapa ia lempar anak terdakwa dengan batu selanjutnya terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI pergi meninggalkan rumah saksi korban untuk mencari saksi korban ISHAK J. TALIB;

- Bahwa benar pada saat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI berada ditepi jalan didepan lorong rumah saksi SUPARDI terdakwa melihat saksi korban ISHAK J. TALIB dibonceng oleh saksi AHMADI menggunakan sepeda motor lalu kemudian terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMADI setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung bertanya kepada saksi korban ISHAK J. TALIB "kenapa kamu lempar anakku dengan batu" namun belum sempat saksi korban ISHAK J. TALIB menjawab pertanyaan itu terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung memukul saksi korban ISHAK J. TALIB yang masih duduk diatas motor menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal dan mengenai bagian wajah atau lebih tepatnya pelpis sebelah kanan dan mata sebelah kanan saksi korban ISHAK J. TALIB sehingga kemudian saksi korban ISHAK J. TALIB turun dari sepeda motor namun saat itu terdakwa kembali memukul saksi korban ISHAK J. TALIB

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban ISHAK J. TALIB menghindar dan terjatuh atau tersungkur;

- Bahwa benar setelah terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI memukul saksi korban ISHAK J. TALIB kemudian terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung dilerai dan dibawah kesalah satu rumah warga yang terdekat dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI tidak mengetahui dan bagaimana cara terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV memukul saksi korban ISHAK J. TALIB karena saat itu terdakwa I SAHARUDIN IS TIMUMUN Alias LUDI sudah dilerai dan di bawah disalah satu rumah warga yang terdekat dari tempat kejadian;

2. Terdakwa II : MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI bersama terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARADDIN Alias SAPRIN yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB bersama terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV. SAPARUDDIN Alias SAPRIN;

- Bahwa benar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB pada malam lebaran atau lebih tepatnya pada hari jum'at tanggal 21 April 2023 bertempat di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;

- Bahwa benar awalnya terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI sedang bersama teman terdakwa sedang mengas-gas sepeda motornya di perempatan jalan dekat rumah saksi korban ISHAK J. TALIB sehingga membuat saksi korban ISHAK J. TALIB merasa terganggu dan melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI yang sedang menggag-gas sepeda motornya di perempatan jalan dan setelah itu saksi korban ISHAK J., TALIB mendatangi terdakwa II MOH. SAPARI Alias ARI dan menegur terdakwa namun saat itu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI hanya diam saja karena ia merasa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan akibat lemparan batu oleh saksi korban ISHAK J. TALIB selanjutnya saksi ISHAK J. TALIB pergi meninggalkan terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI;

- Bahwa benar setelah saksi korban ISHAK J. ISMAIL meninggalkan terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI di perempatan jalan selanjutnya terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI pulang kerumahnya dan melaporkan bahwa ia telah dilempar batu oleh saksi korban ISHAK J. TALIB kepada ibunya lalu ibu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI pergi mencari bapak terdakwa II yaitu terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI lalu melaporkan hal tersebut sehingga membuat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI marah dan langsung pulang kerumah dan mencari terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI;

- Bahwa benar setelah terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI bertemu dengan ayahnya yaitu terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dan menceritakan apa yang ia alami lalu terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI pergi mencari saksi korban ISHAK J. TALIB dan tanpa disengaja terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI melihat ayahnya sedang adu mulut dengan saksi korban ISHAK J. TALIB di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI yang mana saat itu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI melihat saksi korban ISHAK J. TALIB hendak memukul ayahnya sehingga terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI langsung berlari ke tempat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dan pada saat itu juga terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI langsung melompat dan memukul saksi korban ISHAK J. TALIB dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan dan bagian leher belakang saksi korban ISHAK J. TALIB;

- Bahwa benar setelah terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI memukul saksi korban ISHAK J. TALIB kemudian terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dilerai warga dan diamankan disalah satu rumah warga yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terjadi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI tidak mengetahui ada apalagi yang terjadi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI mengetahui bahwa saat itu di tempat kejadian juga ada terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN;

- Bahwa benar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL melakukan pemukulan terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB karena saat itu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN alias ARI sudah di lelarai oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa benar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN melakukan pemukulan terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB karena saat itu terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN alias ARI sudah di lelarai oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut;

3. Terdakwa III : JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL bersama terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB bersama terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dan terdakwa IV. SAPARUDDIN Alias SAPRIN;

- Bahwa benar terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB pada malam lebaran atau lebih tepatnya pada hari jum'at tanggal 21 April 2023 bertempat di tepi jalan depan lorong rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;

- Bahwa benar awalnya terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dengan saksi korban ISHAK J. TALIB karena saat itu terdakwa III JUBAIR I. TALIB Alias BAIL sedang berboncengan dengan istrinya untuk pergi menonton pawai malam takbiran namun saat itu terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL melihat terdakwa I

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI sedang bertengkar sehingga terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL langsung masuk kedalam kerumahan warga dan memukul saksi korban ISHAK J. TALIB dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi korban ISHAK J. TALIB setelah itu terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dilelarai warga masyarakat dan diamankan;

- Bahwa benar setelah terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL memukul saksi korban ISHAK J. TALIB kemudian ia langsung diamankan disalah satu rumah warga yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terjadi terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL tidak mengetahui ada apalagi yang terjadi;

- Bahwa benar saat itu terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL mengetahui bahwa saat itu di tempat kejadian juga ada terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN;

- Bahwa benar terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN melakukan pemukulan terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB karena saat itu terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL sudah di lelarai oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut;

4. Terdakwa IV : SAPARUDDIN Alias SAPRIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN bersama terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dan terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB bersama terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dan terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL;

- Bahwa benar terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ISHAK J. TALIB pada malam lebaran atau lebih tepatnya pada hari jum'at tanggal 21 April 2023 bertempat di tepi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lorong rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Bonobogu Kabupaten Buol;

- Bahwa benar awalnya terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI dengan saksi korban ISHAK J. TALIB karena saat itu terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN sedang berboncengan dengan istrinya untuk pergi menonton pawai malam takbiran namun saat itu terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN melihat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI sedang bertengkar sehingga terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN langsung masuk kedalam kerumahan warga dan hendak meleraikan dengan cara terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN memegang tangan saksi korban ISHAK J. TALIB namun saat itu saksi korban ISHAK J. TALIB tidak terima kedatangan terdakwa I SAPARUDDIN Alias SAPRIN memegang tangannya sehingga saksi korban ISHAK J. TALIB berusaha melepaskan tangannya yang di pegang terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dengan cara mencekek terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN;

- Bahwa benar karena leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dicekek oleh saksi korban ISHAK J. TALIB membuat terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN langsung memukul wajah saksi korban ISHAK J. TALIB dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali membuat tangan saksi korban ISHAK J. TALIB yang sedang memegang leher terdakwa IV terlepas lalu terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dan saksi korban ISHAK J. TALIB di leraikan warga untuk tidak melakukan pemukulan;

- Bahwa benar setelah terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN memukul saksi korban ISHAK J. TALIB kemudian ia langsung diamankan;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terjadi terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN tidak mengetahui ada apalagi yang terjadi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan menghadirkan ahli maupun saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dihadirkan barang bukti apapun di persidangan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban telah dikeroyok atau Penganiayaan secara bersama-sama" tyang dilakukan oleh **terdakwa I SAHARUDIN IS. LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN;**
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada saat saksi keluar dari dalam rumahnya dimana saat itu saksi mendengar ada suara rebut atau bising dari suara kenalpot sepeda motor selanjutnya saksi melihat terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI sedang menarik gas sepeda motornya diperempatan jalan yang kurang lebih seratus meter dari rumah saksi kemudian saksi mengambil batu dan melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dengan batu;
- Bahwa setelah saksi melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dengan batu selanjutnya saksi mendatangi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI setibahnya saksi di tempat terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI selanjutnya saksi menegur dan memerahi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI kenapa terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI bagas-gas sepeda motornya lalu setelah itu kemudian saksi berjalan menuju rumah kepala desa untuk silaturahmi karena saat itu adalah malam takbiran atau malam lebaran;
- Bahwa setelah saksi selesai bersilaturahmi di rumah kepala desa lalu saksi dibonceng oleh saksi AHMADI pulang dimana saat itu saksi belum langsung pulang kerumahnya akan tapi saksi masih mau pergi dikantor desa;
- Bahwa pada saat saksi diperjalanan mau pergi di kantor desa sepeda motor yang ditumpangi saksi yang dikendarai oleh saksi AHMADI dihadang atau dicegat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang mana saat itu saksi belum sempat turun dari atas motor terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung bertanya kepada saksi kenapa bapak lempar anak saya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batu namun saat itu saksi belum sempat menjawab terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai area wajah atau bagian mata sebelah kanan dan pelipis kanan saksi;

- Bahwa benar setelah saksi terkena pukulan dari terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI kemudian saksi turun dari sepeda motor dan hendak membalas pukulan dari terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI namun saat itu juga terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI langsung melompat ke arah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah pipih sebelah kanan dan leher bagian belakang saksi kemudian terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL juga ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke wajah saksi kemudian saksi dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dileraikan oleh masyarakat yang ada disitu;

- Bahwa pada saat saksi dan para terdakwa sudah dileraikan kemudian terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN tiba-tiba datang yang mana saksi tidak ketahui dari mana ia datang dan langsung memegang tangan saksi karena saksi merasa jiwanya masih terancam kemudian saksi bersikeras mengarahkan tangannya yang dipegang terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN ke leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dan berusaha hendak mencekek terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN namun saat itu juga saksi langsung dipukul oleh terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi dan tangan saksi terlepas dari leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN lalu masyarakat langsung meleraikan dengan cara para terdakwa diaman disalah satu rumah warga dan saksi langsung pulang kerumahnya dan setelah itu saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa pengerojukan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi berada ditempat umum dimana orang atau masyarakat dapat dengan mudah melihat saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa karena saat itu saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI;

- Bahwa saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa dengan tenaga bersama sedangkan saksi hanya sendirian adapun saksi AHMADI

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu memboncong saksi, saksi AHMADI hanya sebatas melarai perbuatan para terdakwa terhadap saksi;

- Bahwa benar atas pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa kepada saksi mengakibatkan saksi dibawah dan dirawat inap di rumah sakit umum daerah Mokoyurli Kabupaten Buol selama 9 (Sembilan) hari mulai tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit ,mengalami luka memar pada mata kanan, luka robek pada bagian pelipis kanan, luka memar pada bagian jidat, luka robek pada bagian mulut, keluar darah pada bagian hidung serta luka memar pada bagian telinga kanan dan luka bengkak pada bagian kepala belakang serta luka memar pada bagian punggung;
- Bahwa atas luka yang dialami saksi membuat saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dikarenakan penglihatan saksi kabur dan saksi merasa pusing;
- Bahwa benar ats perbuatan para terdakwa, para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya akan tetapi proses hokum tetap dilakukan untuk membuat efek jera kepada para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Korban karena merasa jengkel anaknya dilempar dengan batu, Terdakwa II memukul saksi korban karena saat itu saksi korban terlihat akan memukul balik Terdakwa I yang merupakan ayah nya, Terdakwa III memukul saksi korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih adalah masih keluarganya sehigga Terdakwa II merasa terpenggil untuk membantu mereka pada perkelahian tersebut. Terdakwa IV memukul Saksi korban karena pada saat itu saksi korban menepis tangan dari Terdakwa IV yang disalah artikan oleh Terdakwa IV sebagai Upaya saksi korban untuk memukulnya;
- Bahwa hasil visum Nomor : 350/58.37/V/RSUD/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ekanova Sumarauw, Sp. B selaku dokter spesialis bedah pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol menerangkan **Saksi Korban Ishak J. Talib Ishak J. Talib**, terdapat kondisi:
 1. Samping atas kanan luar pelipis mata, 18cm (delapan belas centimeter) dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan tanda-tanda penyembuhan, ukuran 1 x 0.5cm;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sekitar mata kanan, 1cm (satu centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 5cm x 4cm;
3. Belakang telinga kanan, 17cm (tujuh belas centimeter) dari puncak kepala dan 15cm (lima belas centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 6cm x 3cm;
4. Sekitar daerah belikat kanan, 5cm (lima centimeter) dari puncak bahu dan 6cm (enam centimeter) dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet ukuran 1,5cm x 1cm;

Kesimpulan

1. Ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan no. 1 dan no. 4;
2. Luka-luka di atas tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II MOH. SAPARI TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingganya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa “dengan terang-terangan” adalah suatu kondisi dimana tempat maupun situasi dilakukannya tindak pidana tersebut berpotensi besar dapat dilihat oleh orang lain, sedangkan “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang” adalah upaya kekerasan oleh lebih dari satu orang yang dilandasi kesatuan maksud dan tujuan dari yang mana objek nya bisa orang ataupun barang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap suatu fakta dimana diterangkan jika saksi korban telah dikeroyok oleh terdakwa I SAHARUDIN IS. LUDI, terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa awalnya pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada saat saksi korban keluar dari dalam rumahnya dimana saat itu saksi korban mendengar ada suara rebut atau bising dari suara kenalpot sepeda motor selanjutnya saksi melihat terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI sedang menarik gas sepeda motornya diperempatan jalan yang kurang lebih seratus meter dari rumah saksi korban kemudian saksi korban mengambil batu dan melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dengan batu;

Bahwa setelah saksi korban melempar terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI dengan batu selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI setibahnya saksi korban di tempat terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI selanjutnya saksi korban menegur dan memerahi terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI kenapa terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI bagas-gas sepeda motornya lalu setelah itu kemudian saksi korban berjalan menuju

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kepala desa untuk silaturahmi karena saat itu adalah malam takbiran atau malam lebaran;

Bahwa setelah saksi korban selesai bersilaturahmi di rumah kepala desa lalu saksi korban dibonceng oleh saksi AHMADI pulang dimana saat itu saksi korban belum langsung pulang kerumahnya akan tapi saksi korban masih mau pergi ke kantor desa; Bahwa pada saat saksi korban diperjalanan mau pergi ke kantor desa sepeda motor yang ditumpangi saksi korban yang dikendarai oleh saksi AHMADI dihadang atau dicegat terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang mana saat itu saksi korban belum sempat turun dari atas motor terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung bertanya kepada saksi kenapa bapak lempar anak saya dengan batu namun saat itu saksi belum sempat menjawab terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai area wajah atau bagian mata sebelah kanan dan pelipis kanan saksi; Bahwa benar setelah saksi terkena pukulan dari terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI kemudian saksi turun dari sepeda motor dan hendak membalas pukulan dari terdakwa I SAHARUDIN IS. TIMUMUN Alias LUDI namun saat itu juga terdakwa II MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI langsung melompat ke arah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah pipih sebelah kanan dan leher bagian belakang saksi kemudian terdakwa III JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL juga ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke wajah saksi kemudian saksi dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dileraikan oleh masyarakat yang ada disitu;

Bahwa pada saat saksi dan para terdakwa sudah dileraikan kemudian terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN tiba-tiba datang yang mana saksi tidak ketahui dari mana ia datang dan langsung memegang tangan saksi karena saksi merasa jiwanya masih terancam kemudian saksi bersikeras mengarahkan tangannya yang dipegang terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN ke leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN dan berusaha hendak mencekek terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN namun saat itu juga saksi langsung dipukul oleh terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi dan tangan saksi terlepas dari leher terdakwa IV SAPARUDDIN Alias SAPRIN lalu masyarakat langsung meleraikan dengan cara

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



para terdakwa diaman disalah satu rumah warga dan saksi langsung pulang kerumahnya dan setelah itu saksi membuat laporan polisi;

Bahwa pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi berada ditempat umum dimana orang atau masyarakat dapat dengan mudah melihat saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa karena saat itu saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI;

Bahwa saksi dikeroyok atau dianiaya oleh para terdakwa dengan tenaga bersama sedangkan saksi hanya sendirian adapun saksi AHMADI yang saat itu membonceng saksi, saksi AHMADI hanya sebatas melarai perbuatan para terdakwa terhadap saksi;

Bahwa Terdakwa I memukul saksi Korban karena merasa jengkel anaknya dilempar dengan batu, Terdakwa II memukul saksi korban karena saat itu saksi korban terlihat akan memukul balik Terdakwa I yang merupakan ayahnya, Terdakwa III memukul saksi korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih adalah masih keluarganya sehingga Terdakwa II merasa terpanggil untuk membantu mereka pada perkelahian tersebut. Terdakwa IV memukul Saksi korban karena pada saat itu saksi korban menepis tangan dari Terdakwa IV yang disalah artikan oleh Terdakwa IV sebagai Upaya saksi korban untuk memukulnya;

Mrnimbang bahwa keterangan bahwa benar saksi korban telah dipukuli oleh para terdakwa itu kemudian dikuatkan dengan keterangan didalam visum Nomor : 350/58.37/V/RSUD/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ekanova Sumarauw, Sp. B selaku dokter spesialis bedah pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol menerangkan **Saksi Korban Ishak J. Talib Ishak J. Talib**, terdapat kondisi:

1. Samping atas kanan luar pelipis mata, 18cm (delapan belas centimeter) dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan tanda-tanda penyembuhan, ukuran 1 x 0.5cm;
2. Sekitar mata kanan, 1cm (satu centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 5cm x 4cm;
3. Belakang telinga kanan, 17cm (tujuh belas centimeter) dari puncak kepala dan 15cm (lima belas centimeter) dari garis pertengahan depan, terdapat daerah resapan darah ukuran 6cm x 3cm;
4. Sekitar daerah belikat kanan, 5cm (lima centimeter) dari puncak bahu dan 6cm (enam centimeter) dari garis pertengahan belakang, terdapat luka lecet ukuran 1,5cm x 1cm;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



Kesimpulan

1. Ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan no. 1 dan no. 4;
2. Luka-luka di atas tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dan didukung oleh hasil visum maka Majelis Hakim berkeyakinan jika benar para terdakwa dengan telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dan para terdakwa dalam perkara ini melakukan kekerasan itu atas dasar pemahaman yang sama sehingga layak dipandang sebagai Upaya menggunakan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban. Bahwa selanjutnya melihat lokasi kejadian yaitu di tepi jalan lorong depan rumah saksi SUPARDI yang berada di Desa Lonu Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah, dan menurut majelis Hakim lokasi itu adalah jalan umum sehingga kejadian tersebut sangat berpotensi dilihat oleh orang lain maka kondisi “dengan terang-terangan” dalam perkara ini juga telah terpenuhi dan dengan demikian pula maka unsur ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” secara keseluruhan telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri mereka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui dan menyadari kesalahannya nya serta menyatakan penyesalan, dan oleh sebab itu para terdakwa mengajukan permohonan untuk dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa baik terkait permohonan para terdakwa, maupun



apa yang dialami oleh saksi korban telah secara komprehensif Majelis Hakim pertimbangkan oleh sebab itu maka Majelis Hakim berkeyakinan jika putusan dalam perkara ini adalah sebuah putusan yang adil baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti apapun maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perihal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban ISHAK J. TALIB mengalami luka pada bagian tubuhnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban ISHAK J. TALIB dan telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I: SAHARUDIN IS. TIMUMUN alias LUDI, Terdakwa II: MOH. SAPARI S. TIMUMUN Alias ARI, Terdakwa III: JUBAIR I. TIMUMUN Alias BAIL dan Terdakwa IV: SAPARUDDIN Alias SAPRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Bul



"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik